



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 538/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LEKOM MARAS, beralamat di Jl. TB Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Tri Hastutianto, SH., Advokat dari Kantor Hukum Tri Hastutianto & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERMOHON VERZET** atau **TERLAWAN** sebelumnya **PELAWAN ASAL**;

MELAWAN :

PT PERTAMINA EP, berkantor Pusat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, SH., M.H., M.Si., Nila P. Paramita, SH., dan Agus Sudjatmoko, SH., para Advokat dari Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Graha DeKA, Jl. T.B. Simatupang Kav.8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-063/EP0000/2017-S0 tertanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PEMOHON VERZET** atau **PELAWAN** sebelumnya **TERLAWAN ASAL** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Nomor

Hal 1 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, pada tanggal 29 Agustus 2016, telah menggugat Terlawan dengan alasan atau duduk perkaranya adalah sebagai berikut:
Adapun dasar dan alasan diajukannya Perlawanan (*Verzet*) ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa PT. Lekom Maras (Termohon *Verzet*/Pelawan Asal) telah mengajukan perlawanan dari pihak ketiga atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2016 (selanjutnya disebut "**Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17**") dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI. jo. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Penetapan Sita PN Cibinong No. 02**"). Perlawanan sita eksekusi tersebut diajukan oleh Termohon *Verzet*/Pelawan Asal di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 20 April 2016.
2. Bahwa di dalam perkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. tersebut, Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal memang tidak pernah menghadiri persidangan karena Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal memang tidak pernah menerima relaas panggilan untuk menghadiri persidangan perkara dimaksud. Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal baru mengetahui adanya perkara tersebut setelah pada tanggal 16 Agustus 2016 menerima relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. dari Jurusita PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek in casu*.
3. Bahwa terhadap perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Termohon *Verzet*/Pelawan Asal tersebut, PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan/menerbitkan putusan tanpa hadirnya pihak Pelawan/Terlawan Asal atau putusan *verstek* sebagaimana termaktub dalam Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 29 Juni 2016 (selanjutnya disebut "**Putusan Verstek PN Jakarta Selatan No. 263**") yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Hal 2 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi yang dimintakan oleh Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perlawanan dari Pelawan adalah tepat dan beralasan;
 3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar;
 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Maret 2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 12/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI. jo. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Maret 2016 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 12/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI. jo. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Maret 2016 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menyatakan Surat Nomor : 111/LM-GEN/BBM/VI/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor : 397/V/ARB-BANI/2011" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan serta memberitahukan kepada Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan;
 9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 10. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.
4. Bahwa untuk memudahkan penyebutan istilah, perlawanan (*verzet*) Pelawan *Verzet*/Terlawan Asal atas Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut "**Perlawanan atas *Verstek***", dan perlawanan yang diajukan oleh Termohon *Verzet*/Pelawan

Hal 3 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asal atas penetapan sita eksekusi tersebut di atas untuk selanjutnya disebut “**Perlawanan Sita Eksekusi**”.

II. DASAR HUKUM PERLAWANAN (*VERZET*)

1. Bahwa di dalam **Pasal 129 ayat (1) HIR** (Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) telah diatur sebagai berikut:
 - “(1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan”.
 - “(3) Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata”.
 - “(4) Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR tersebut dapat diketahui bahwa terhadap putusan pengadilan tanpa hadirnya pihak tergugat/terlawan atau putusan *verstek* dapat diajukan upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*). Selanjutnya, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* dimaksud. Hal itu sesuai dengan ketentuan **Pasal 129 ayat (3) HIR**.
3. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 129 ayat (4) HIR** tersebut, dengan adanya perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* tersebut maka putusan *verstek* yang diajukan *verzet* dimaksud secara otomatis menjadi gugur dan keberadaannya dianggap tidak ada untuk sementara waktu. Hal itu juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit: Sinar Grafika Offset, Jakarta, cetakan kedelapan Oktober 2008, halaman 408).
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 129 ayat (4) HIR, pemeriksaan perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dilaksanakan menurut hukum acara perkara biasa. Dengan demikian, penggugat/pelawan dalam perlawanan atas putusan *verstek* sebenarnya bertindak selaku tergugat/terlawan asal. Sedangkan, tergugat/terlawan dalam perlawanan atas putusan *verstek* bertindak selaku penggugat/pelawan asal. Hal itu

Hal 4 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) R.I. No. 434K/Pdt/1983
dan Putusan MA R.I. No. 307K/Sip/1975.

III. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN (*VERZET*)

1. Bahwa di dalam **Pasal 129 ayat (2) HIR** telah diatur sebagai berikut:
“Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam **empat belas hari sesudah pemberitahuan itu**. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197”.
2. Bahwa menurut Pasal 129 ayat (2) HIR tersebut, perlawanan (*verzet*) atas putusan tanpa hadirnya pihak tergugat/terlawan (putusan *verstek*) dapat diajukan paling lambat **14 (empat belas) hari** setelah diterimanya pemberitahuan isi putusan *verstek* dimaksud oleh si tergugat/terlawan.
3. Bahwa Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 diucapkan pada tanggal **29 Juni 2016**. Selanjutnya, isi Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal pada tanggal **16 Agustus 2016** sebagaimana termaktub dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Agustus 2016. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR tersebut di atas, maka Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 harus diajukan paling lambat pada tanggal **30 Agustus 2016**.
Sementara itu, Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan *Verstek* yang diajukan Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal *in casu* diajukan pada tanggal **26 Agustus 2016**, sehingga masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 ayat (2) HIR.
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Perlawanan atas *Verstek in casu* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum di atas, sehingga wajib diterima untuk seluruhnya.



IV. KRONOLOGI PERISTIWA

A. PERMOHONAN ARBITRASE PERKARA NOMOR : 397/V/ARB-BANI/2011

1. Bahwa PT. Pertamina EP (Pemohon Verzet) pernah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dan terdaftar dalam perkara No. 397/V/ARB-BANI/2011 dalam perkara antara PT Pertamina EP melawan Lekom Maras Pengabuan Inc. (LMPi). Terhadap permohonan arbitrase di BANI tersebut, Majelis Arbitrase telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 November 2011 (selanjutnya disebut "**Putusan BANI No. 397**") dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) *Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon untuk sebagian;*
- 2) *Menyatakan bahwa Enhanced Oil Recovery Contract (EOR Contract) antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Citra Paterindo Nusa Pratama tertanggal 5 Juni 1993 untuk Lapangan Abab, Raja, dan Dewa yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan yang kemudian beralih menjadi EOR Contract antara Pemohon (PT Pertamina EP) dan Termohon (Lekom Maras Pengabuan, Inc) berlaku efektif sejak tanggal 23 April 1994 dan berlaku selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal 23 April 1994 sampai dengan tanggal 22 April 2009;*
- 3) Menyatakan bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat Non Shareable Oil (NSO) atas pelaksanaan Enhanced Oil Recovery Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT Citra Paterindo Nusa Pratama tertanggal 5 Juni 1993 yang kemudian beralih menjadi EOR Contract antara Pemohon (PT Pertamina EP) dan Termohon (Lekom Maras Pengabuan, Inc);
- 4) Menyatakan Pemohon berhak atas Non Shareable Oil (NSO) untuk tahun 2008 dan 2009 sebagai hasil dari pelaksanaan Enhanced Oil Recovery Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT Citra Paterindo Nusa Pratama tertanggal 5 Juni 1993 yang kemudian beralih menjadi EOR Contract antara Pemohon (PT Pertamina EP)



dan Termohon (Lekom Maras Pengabuan, Inc) sebesar USD12,838,844.57 (Dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen);

- 5) Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mengembalikan Non Shareable Oil (NSO) tahun 2008 dan tahun 2009 kepada Pemohon sebesar USD12,838,844.57 (Dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen);
- 6) **Menghukum Termohon untuk mengembalikan Non Shareable Oil (NSO) tahun 2008 dan tahun 2009, sebesar USD 12,838,844.57 (Dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen) yang merupakan hak Pemohon;**
- 7) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 8) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo;
- 9) **Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar/mengembalikan sebesar USD 79,050.00 (Tujuh puluh sembilan ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara aquo yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi/ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;**
- 10) **Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;**
- 11) Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 12) Memerintahkan Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahwa Putusan BANI No. 397 tersebut telah didaftarkan oleh sekretaris Majelis Arbitrase BANI di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase), sebagaimana termaktub dalam Bukti Pendaftaran Putusan BANI No.: 18/ARB/HKM/2011.PN.JAK.SEL. tanggal 15 Desember 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UU Arbitrase**"), Putusan Arbitrase tersebut dapat dilaksanakan.

B. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 397/V/ARB-BANI/2011 MELALUI PN JAKARTA SELATAN

1. Bahwa atas Putusan BANI No. 397 di atas, LMPI mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI di PN Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Terhadap permohonan pembatalan Putusan BANI No. 397 tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan/permohonan Pemohon seluruhnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., LMPI mengajukan upaya hukum banding di Mahkamah Agung RI dan terdaftar dalam register perkara Nomor :

Hal 8 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



370K/PDT.SUS/2012. Permohonan banding tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan amar putusan sebagai berikut:

“Menolak permohonan banding dari Pemohon banding : LEKOM MARAS PENGABUAN Inc.”

3. Bahwa dengan telah ditolaknya permohonan banding atas pembatalan Putusan BANI No. 397, maka LMPI berkewajiban untuk memenuhi bunyi amar putusan BANI tersebut.

C. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH LMPI

1. Bahwa LMPI juga telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui PN Jakarta Selatan dalam perkara antara :
 - Lekom Maras Pengabuan Inc. (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/Penggugat/Tergugat Intervensi I)
Melawan
 - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)(Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II);
 - PT. Pertamina EP (Termohon Kasasi II/Termohon Banding II/Penggugat Intervensi/Tergugat II)
2. Bahwa perkara tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang di dalam Putusan MA RI Nomor : 681K/Pdt 2014 jo. 600/PDT/2012/PT.DKI jo. 454/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Putusan tersebut pada pokoknya menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh LMPI
3. Bahwa LMPI juga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan para pihak sebagai berikut :
 - Lekom Maras Pengabuan Inc. (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat)
Melawan
 - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)(Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat IV)
 - 1. M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb
2. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb;
3. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.E., LL.M in IT Law,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat I sd III/Para
Pembanding I)

4. Bahwa perkara tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang di dalam Putusan MA RI Nomor : 1300K/PDT/2014 jo. No. 576/Pdt/2013/PT.DKI jo. No: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang amar putusannya pada intinya adalah:
 - a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pemohon Kasasi II. 1. M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb, 2. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., FCBArb, 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.E., LL.M. In IT Law;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 576/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 27 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2013;
Mengadili Sendiri :
Menolak gugatan Penggugat.

D. PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa melalui surat tertanggal 27 Juni 2012, Terlawan Asal telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI No. 397 di PN Jakarta Selatan. Atas permohonan tersebut, Ketua PN Jakarta Selatan telah mengabulkan dan menerbitkan Penetapan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Oktober 2012.
2. Bahwa melalui Surat Panggilan Tegoran (*Aanmaning*) Nomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel, PN Jakarta Selatan telah memanggil LMPI untuk datang menghadap pada tanggal 17 Oktober 2012. Namun, pada tanggal tersebut, LMPI tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas, karenanya PN Jakarta Selatan kembali melayangkan Surat Panggilan Tegoran (*Aanmaning*) untuk hadir pada tanggal 28 Nopember 2012. Selanjutnya, pada tanggal yang telah ditetapkan, LMPI telah memenuhi panggilan tersebut, namun tidak bersedia melakukan pembayaran sebagaimana bunyi amar Putusan BANI No. 397 dengan alasan karena masih ada perkara lain yang terkait dengan permasalahan ini yang belum berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara gugatan PMH sebagaimana telah disampaikan di atas.

Hal 10 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan Surat PT. Lekom Maras Nomor : 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, Perihal : Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase No. : 397/V/ARB-BANI/2011 (selanjutnya disebut "**Surat Jaminan No. 111**"), PT. Lekom Maras, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Ratu Prabu 1 Building, Jl. TB Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan, selaku induk perusahaan LMPI yang memiliki saham sebesar 100% (seratus persen) di LMPI **menyatakan dan menjamin bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban Lekom Maras Pengabuan Inc. terhadap PT. Pertamina EP** berdasarkan Putusan BANI No. 397 dengan syarat apabila dalam perkara Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. 576/PDT/2013/PT.DKI jo. No. 1300K/PDT/2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan LMPI dikalahkan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Jaminan No. 111, Termohon Sita Eksekusi, bersedia untuk menempatkan harta-hartanya sebagai jaminan atau tanggungan atas pelaksanaan Putusan BANI No. 397, yang terdiri dari :
- Tanah dengan total luas 2.436 m2 yang terletak di Jl. Let. Jend. TB Simatupang R.T. 001, R.W. 02 Kelurahan Cilandak Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
 - Tanah seluas 37.510 m2 yang terletak di Jl. Sirkuit Sentul, Kelurahan Kadungmanggu, Kec. Citereup, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Jika harta-harta tersebut tidak tercukupi untuk memenuhi pelaksanaan Putusan BANI No. 397, maka PT. Lekom Maras akan menambah harta-harta lainnya untuk dijaminakan atau akan melakukan pembayaran secara tunai dan dalam jumlah penuh sehingga Putusan BANI No. 397 tersebut dilaksanakan sepenuhnya.
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2014, perkara Nomor : 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel jo. 576/PDT/2013/PT.DKI jo. No. 1300K/PDT/2014 telah diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh BANI dkk. Dengan demikian, dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, **LMPI telah dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar USD 12.917.894,5** (dua belas juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat lima sen).

6. Bahwa selanjutnya atas permohonan sita eksekusi dari Terlawan Asal, Ketua PN Jakarta Selatan telah menerbitkan Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17, yang pada intinya adalah :

- 1) Mengabulkan permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (PEP);
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menunjuk seorang Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi atas :
 - Tanah seluas 2.436 m² yang terletak di Jl. Let. Jend. TB Simatupang RT 011 RW 012, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 255, tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 66 m²;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 258, tanggal 06 November 2007, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 188 m²;
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 50 m²;
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 263, tanggal 09 Januari 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 50 m²;
 - e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 35 m²;
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 49 m²;
 - g. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 341 m²;

Hal 12 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 268, tanggal 31 Maret 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 663 m²;
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 262 m²;
 - j. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 272, tanggal 06 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. Lekom Maras seluas 732 m²;
- 3) Meminta bantuan kepada Ketua PN Cibinong, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, menunjuk seorang jurusita pada PN Cibinong dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi atas :
- Tanah seluas 37.510 m² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sirkuit Sentul, Kelurahan Kadungmangu, Kec. Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 545 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama PT. Lekom Maras.
- Penyitaan tersebut dalam rangka eksekusi Putusan BANI No. 397.
7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Jurusita PN Jakarta Selatan telah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2016 (selanjutnya disebut **"BA Sita PN Jakarta Selatan No. 17"**).
8. Bahwa Ketua PN Cibinong melalui Penetapan Sita PN Cibinong No. 02, juga telah mengabulkan permohonan bantuan pelaksanaan sita eksekusi dari Ketua PN Jakarta Selatan dan memerintahkan kepada Panitera PN Cibinong jika berhalangan supaya menunjuk wakilnya yang sah dalam hal ini menunjuk Sdr. Eli Suheli, S.H. Jurusita pada PN Cibinong dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi guna melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :
- Tanah seluas 37.510 m² (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sirkuit Sentul, Kelurahan Kadungmangu, Kec. Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Hal 13 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 545 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama PT. Lekom Maras.

9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Jurusita PN Cibinong telah melakukan sita eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 02/Pen.Pdt/PBT.Sita.Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**BA Sita PN Cibinong No. 02**"). Selanjutnya, atas pelaksanaan sita eksekusi tersebut dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Penetapan PN Cibinong No. 02 dan BA Sita PN Cibinong No. 02 telah diserahkan kembali kepada Ketua PN Jakarta Selatan.

V. JAWABAN ATAS PERLAWANAN SITA EKSEKUSI

A. DALAM EKSEPSI

Sebelum Terlawan Asal menyampaikan tanggapan atas Perlawanan Sita Eksekusi Pelawan Asal dalam pokok perkara, Terlawan Asal perlu menyampaikan eksepsi. Di dalam eksepsi ini, Terlawan Asal belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil-dalil Pelawan Asal di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Terlawan Asal di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Terlawan Asal sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada. Eksepsi dari Terlawan Asal secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- 1.1. Bahwa di dalam Surat Perlawanan Sita Eksekusi dapat diketahui bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan Asal merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 dan Penetapan Sita PN Cibinong No. 02. Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 merupakan penetapan yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Selatan, namun untuk Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 merupakan penetapan yang dijatuhkan oleh PN Cibinong.



- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 379 Rv** (Reglement op de Rechtsvordering atau Reglemen Acara Perdata) telah diatur sebagai berikut:

“Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”.

Ketentuan Pasal 379 Rv tersebut merupakan kelanjutan dari ketentuan **Pasal 378 Rv** yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 379 Rv tersebut secara pasti dapat diketahui bahwa **perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan mereka dapat diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.** Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa selain mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17, Pelawan Asal juga mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Cibinong No. 02. Padahal Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 merupakan penetapan yang dijatuhkan oleh PN Cibinong. Dengan demikian, perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 yang diajukan kepada PN Jakarta Selatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 379 Rv tersebut di atas. Oleh karena itu, secara pasti dapat dikatakan bahwa PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 dimaksud.
- 1.4. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa PN Jakarta Selatan secara relatif tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 perlawanan terhadap Penetapan Sita PN Cibinong No. 02, sehingga



Perlawanan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA:**

PERLAWANAN SITA EKSEKUSI KURANG PIHAK TERKAIT LMPI

- 2.1. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa Perlawanan Sita Eksekusi yang diajukan Pelawan Asal merupakan perlawanan atas Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 dan Penetapan Sita PN Cibinong No. 02. Kedua penetapan tersebut merupakan penetapan sita eksekusi sebagai pelaksanaan atas Putusan BANI No. 397 yang merupakan putusan dalam perkara antara Lekom Maras Pengabuan Inc. ("LMPI") melawan PT Pertamina EP (Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal).
- 2.2. Bahwa namun dalam Perlawanan Sita Eksekusi *aquo*, yang dijadikan pihak terlawan/tergugat oleh Pelawan Asal hanyalah PT Pertamina EP (Terlawan Asal/Pemohon *Verzet*). Sementara itu, LMPI sama sekali tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Padahal di dalam Putusan BANI yang merupakan putusan yang akan dilaksanakan di dalam kedua penetapan sita eksekusi tersebut di atas masih ada pihak yang lain, yaitu LMPI.
- 2.3. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Perlawanan Sita Eksekusi adalah kurang pihak, sehingga gugatan perlawanan yang semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

3. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA:**

PERLAWANAN SITA EKSEKUSI KURANG PIHAK TERKAIT BURHANUDIN BUR MARAS

- 3.1. Bahwa di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal antara lain juga mengajukan permohonan agar Surat Jaminan No. 111 yang dibuat BURHANUDIN BUR MARAS selaku Direktur Utama PT Lekom Maras (Pelawan Asal) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang menjadi dasar dan alasan dari permohonan tersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belum memperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain dan Rapat

Hal 16 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras. Oleh karena itu, tindakan BURHANUDIN BUR MARAS secara penuh menjadi tanggung-jawab pribadi.

- 3.2. Bahwa yang dijadikan dasar atas dalil-dalil Pelawan Asal di atas adalah ketentuan **Pasal 97 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya, di dalam **Pasal 97 ayat (5) UUPT** juga diatur sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan...”

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secara pasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat serta-merta atau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan. Anggota Direksi tersebut memiliki hak untuk membela dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan karena beberapa hal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

- 3.3. Bahwa terkait dengan tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 yang dipermasalahkan oleh Pelawan Asal di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) UUPT, maka seharusnya BURHANUDIN BUR MARAS selaku pribadi juga dijadikan pihak terlawan dalam perkara dimaksud. Namun, kenyataannya di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, BURHANUDIN BUR MARAS tidak dijadikan pihak, sehingga hal-hal (sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT) yang dapat membebaskan BURHANUDIN BUR MARAS untuk bertanggung-jawab secara pribadi tidak dapat diuji. Oleh karena itu, Perlawanan Sita Eksekusi yang diajukan Pelawan Asal tersebut menjadi kurang pihak.
- 3.4. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Perlawanan Sita Eksekusi

Hal 17 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang pihak sehingga Perlawanan Sita Eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Terlawan Asal di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Provisi ini.
2. Bahwa di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal menyampaikan permohonan provisi sebagai berikut:

“Menetapkan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Penetapan Sita Eksekusi, yaitu pelelangan asset-asset milik Pelawan sebagai pelaksanaan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan perkara dalam perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”.
3. Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisionil merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 194).

Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera. (Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, halaman 96).

Oleh karena itu, M. Yahya Harahap menyatakan adanya syarat formil atas gugatan provisi, sebagai berikut:

 - a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
 - b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
 - c. **gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.**
4. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan Asal telah terkait dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat-syarat untuk

Hal 18 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkannya permohonan provisi tersebut. Oleh karena itu, permohonan provisi yang diajukan Pelawan Asal wajib ditolak untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Terlawan Asal di dalam bagian Eksepsi dan Provisi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan Asal menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, dalih, posita, maupun petitum Pelawan Asal sebagaimana disampaikan Pelawan Asal di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan Asal.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 1 – 3 PERLAWANAN SITA EKSEKUSI

3. Bahwa di dalam posita butir 1 – 3 Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal menyampaikan fakta-fakta terkait dengan sita eksekusi atas aset-aset milik Pelawan Asal. Fakta-fakta tersebut pada intinya juga sudah termuat di dalam kronologi peristiwa sebagaimana disampaikan Terlawan Asal di atas.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 4 – 5 PERLAWANAN SITA EKSEKUSI

4. Bahwa di dalam posita butir 4 – 5 Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal pada intinya mendalilkan bahwa Pelawan Asal merupakan perusahaan yang berbeda badan hukumnya dengan LMPI. Terhadap dalil tersebut, Terlawan Asal men-someer Pelawan Asal untuk membuktikannya.
5. Bahwa meskipun PT Lekom Maras (Pelawan Asal) merupakan perusahaan yang berbeda badan hukumnya dengan LMPI, namun Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 dan Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 berikut berita acara penyitaan dalam rangka melaksanakan kedua penetapan tersebut juga tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Kedua penetapan tersebut merupakan penetapan untuk melakukan sita eksekusi atas aset-aset milik PT Lekom Maras (Pelawan Asal) sebagai pelaksanaan Putusan BANI No. 397. Penyitaan atas aset-aset PT Lekom Maras tersebut didasarkan pada adanya Surat Jaminan No. 111. Di dalam surat tersebut, secara jelas Pelawan Asal menyatakan bahwa **Pelawan Asal menempatkan harta-hartanya sebagai jaminan atau tanggungan untuk pelaksanaan Putusan BANI No. 397**. Dengan



adanya surat tersebut, Pelawan Asal secara sukarela telah mengikatkan diri sebagai penjamin bagi LMPI untuk melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan Putusan BANI No. 397. Dengan demikian, meskipun PT Lekom Maras (Pelawan Asal) berbeda badan hukumnya dengan LMPI, namun oleh karena Pelawan Asal telah mengikatkan diri sebagai penjamin bagi LMPI untuk melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan Putusan BANI No. 397, maka sita eksekusi atas aset-aset Pelawan Asal sebagai pelaksanaan kewajiban LMPI berdasarkan Putusan BANI No. 397 tersebut telah tepat dan benar. Oleh karena itu, Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 dan BA Sita PN Jakarta Selatan No. 17 serta Penetapan Sita PN Cibinong No. 02 dan BA Sita PN Cibinong No. 02 wajib dikuatkan untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 6 – 9 PERLAWANAN SITa EKSEKUSI

6. Bahwa di dalam posita butir 6 – 9 Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belum memperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain dan RUPS PT Lekom Maras. Oleh karena itu, menurut Pelawan Asal, tindakan BURHANUDIN BUR MARAS tersebut secara penuh menjadi tanggung-jawab pribadi. Yang dijadikan dasar atas dalil-dalil Pelawan Asal di atas adalah ketentuan **Pasal 97 ayat (3) UUPT** dan **Pasal 13 ayat (12) Anggaran Dasar PT Lekom Maras (Pelawan Asal)**, serta **Pasal 102 ayat (1) UUPT**.
7. Bahwa Terlawan Asal secara tegas menolak dalil Pelawan Asal tersebut karena dalil-dalil Pelawan Asal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam Perlawanan Sita Eksekusi, sebagaimana termuat di dalam Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263, Pelawan Asal hanya menyampaikan sebagian pasal-pasal secara parsial terkait tanggung-jawab direksi dalam perseroan. Sementara itu, pasal-pasal terkait lainnya tidak pernah disampaikan oleh Pelawan Asal, sehingga dalil-dalil Pelawan Asal tersebut menjadi tidak obyektif.
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, Pelawan Asal mendasarkan dalil-dalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1) UUPT. **Pasal 97 ayat (3) UUPT** berbunyi sebagai berikut:

“Setiap anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Hal 20 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, di dalam ketentuan **Pasal 97 ayat (5) UUPT** diatur bahwa anggota Direksi tidak dapat serta-merta atau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan. Anggota Direksi tersebut memiliki hak membela diri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian Perseroan karena beberapa hal sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 97 ayat (5) UUPT**. Untuk kepentingan pembelaan tersebut, pemegang saham atau anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan Perseroan tersebut. Hal itu secara jelas juga telah diatur di dalam **Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT**.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 97 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUPT** tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa untuk menetapkan BURHANUDIN BUR MARAS telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga harus bertanggung-jawab secara pribadi dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111, maka PT Lekom Maras (Pelawan Asal) melalui pemegang saham atau anggota Dewan Komisarisnya harus mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap BURHANUDIN BUR MARAS tersebut. Jadi, tanpa adanya gugatan terkait dengan hal itu, **Pelawan Asal tidak dapat secara sepihak dan secara otomatis atau serta-merta menyatakan bahwa BURHANUDIN BUR MARAS telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga harus bertanggung-jawab secara pribadi dalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111**. Oleh karena itu, dalil-dalil Pelawan Asal terkait dengan hal itu wajib ditolak untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selanjutnya, **Pasal 102 ayat (1) UUPT** yang juga menjadi dasar atas dalil Pelawan Asal mengatur sebagai berikut:

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”.

11. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 102 ayat (1) UUPT** tersebut dapat diketahui bahwa anggota Direksi terlebih dahulu harus meminta persetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatu

Hal 21 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang. Namun, **syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlaku untuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan**. Sementara itu, di dalam Surat Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal sama sekali tidak pernah menjelaskan apakah aset Pelawan Asal yang dijaminan oleh BURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan? Bahkan selama persidangan perkara perlawanan sita eksekusi No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di PN Jakarta Selatan, Pelawan Asal juga sama sekali tidak pernah membuktikan jumlah keseluruhan kekayaan bersih Perseroan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat diketahui apakah aset Pelawan Asal yang dijaminan oleh BURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan?

12. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS menjaminkan aset-aset Pelawan Asal sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No. 111 belum diperlukan persetujuan dari RUPS karena selama peridangan perkara No. 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di PN Jakarta tersebut, tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa aset-aset yang dijaminan tersebut jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih dari PT Lekom Maras. Oleh karena itu, dalil-dalil Pelawan Asal terkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa selain itu, di dalam **Pasal 102 ayat (4) UUPT** telah diatur sebagai berikut:

*“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, **tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik**”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terang benderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksi yang meskipun belum mendapat persetujuan dari RUPS, namun tetap mengikat Perseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik. Artinya, Perseroan tidak bisa secara sepihak dan secara serta-merta atau otomatis menyatakan bahwa perbuatan anggota Direksi dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga merugikan pihak lain atau pihak ketiga.

14. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa **tindakan BURHANUDIN BUR**



MARAS yang telah menerbitkan Surat Jaminan No. 111 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Lekom Maras (Pelawan Asal) tetap mengikat terhadap PT Lekom Maras (Pelawan Asal), meskipun perbuatan hukum BURHANUDIN BUR MARAS belum memperoleh persetujuan dari RUPS. Artinya, Surat Jaminan No. 111 masih tetap mengikat PT Lekom Maras dan Terlawan Asal masih memiliki hak untuk mengajukan sita eksekusi atas aset-aset PT Lekom Maras yang telah dijamin guna memenuhi kewajiban LMPI sesuai isi Putusan BANI No. 397.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa dalil-dalil Pelawan Asal yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Jaminan No. 111 yang ditandatangani oleh BURHANUDIN BUR MARAS dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Lekom Maras tidak berdasar hukum, sehingga dalil-dalil tersebut wajib ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 10 – 14 PERLAWANAN SITA EKSEKUSI

16. Bahwa di dalam posita butir 10 – 14 Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal menyampaikan dalil terkait dengan adanya kesalahan penulisan nomor putusan Mahkamah Agung di dalam halaman 2 dan 5 Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17. Pelawan Asal pada intinya mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 681 K/Pdt/2014 tidak ada kaitannya dengan Putusan PN Jakarta Selatan No. 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 576/Pdt/2013/PT.DKI.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pelawan Asal tersebut di atas yang dikuatkan dengan adanya **Bukti P-5c** berupa Putusan MA No. 1300K/Pdt/2014 tanggal 10 Nopember 2014, sebagaimana bukti tersebut tertuang di dalam Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 halaman 16, Pelawan Asal sebenarnya hendak menyampaikan bahwa terhadap Putusan PN Jakarta Selatan No. 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 576/Pdt/2013/PT.DKI, pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung di dalam Putusan MA No. 1300K/Pdt/2014, dan bukan diputus dalam Putusan MA No. 681 K/Pdt/2014. Jadi, dalam hal ini kekeliruan dalam penyebutan nomor Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya semata-mata merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*).

Hal 23 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



18. Bahwa kekeliruan pengetikan (*clerical error*) yang semacam itu sangat tidak substansial dan tidak menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum atau harus dibatalkan. Kekeliruan pengetikan tersebut hanya terkait dengan kekeliruan pengetikan di dalam pertimbangan hukum dan bukan di dalam amar putusan. Apalagi kekeliruan tersebut tidak terkait dengan pokok perkaranya karena Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 tersebut merupakan penetapan sita eksekusi sebagai pelaksanaan atas Putusan BANI No. 397 yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Putusan MA No. 1300K/Pdt/2014 maupun Putusan MA No. 681 K/Pdt/2014. Oleh karena itu, dalil-dalil Pelawan Asal yang mempermasalahkan kekeliruan pengetikan tersebut sangat mengada-ada dan wajib ditolak untuk seluruhnya.
19. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Terlawan Asal nanti pada saat pembuktian dalam persidangan perkara *in casu*, dapat diketahui bahwa kekeliruan pengetikan yang terjadi pada Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 sebenarnya telah dilakukan pembetulan/perbaikan oleh PN Jakarta Selatan. Dengan adanya pembetulan/perbaikan tersebut, dalil-dalil dan permohonan Pelawan Asal tersebut sudah tidak memiliki dasar dan alasan apapun sehingga harus ditolak untuk seluruhnya.

TANGGAPAN PERIHAL *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

20. Bahwa pada posita butir 14 Perlawanan Sita Eksekusi, Pelawan Asal menyampaikan dalil terkait dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Hal 24 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
21. Bahwa selain itu, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 juga menentukan bahwa untuk dilakukan atas putusan serta merta harus ada jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Perlawanan Sita Eksekusi dari Pelawan Asal juga tidak didasarkan satu pun bukti-bukti yang autentik atau bukti-bukti lain yang bisa mendukung dalil-dalilnya agar supaya gugatan perlawanannya bisa diputus serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Selain itu, Perlawanan Sita Eksekusi dari Pelawan Asal juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tersebut.
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk memenuhi petunjuk dari Ketua MA berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas maka dalil Pelawan Asal tentang putusan serta merta wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

VI. TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PN JAKARTA SELATAN

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa di dalam Putusan Verstek PN Jakarta Selatan No. 263 halaman 19, pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pelawan Asal terkait permohonan provisi telah menyangkut atau memasuki materi dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan provisi yang dimintakan oleh Pelawan Asal.

Hal 25 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Asal sebagaimana telah disampaikan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut nantinya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Perlawanan atas *Verstek in casu*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebenarnya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 pada pokoknya sama dengan dalil-dalil Pelawan Asal di dalam Perlawanan Sita Eksekusi. Oleh karena itu, segala hal yang disampaikan Terlawan Asal di dalam bagian Jawaban atas Perlawanan Sita Eksekusi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam Tanggapan atas Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 bagian Pokok Perkara ini.

TERKAIT PERBEDAAN BADAN HUKUM ANTARA LMPI DENGAN PT LEKOM MARAS

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait dengan perbedaan badan hukum antara LMPI dengan PT Lekom Maras (Pelawan Asal) ini sebenarnya sama dengan dalil Pelawan Asal sebagaimana tertuang di dalam posita butir 4 – 5 Perlawanan Sita Eksekusi. Oleh karena itu, agar tidak mengulang-ulang, jawaban Terlawan Asal atas dalil-dalil Pelawan Asal pada posita butir 4 – 5 Perlawanan Sita Eksekusi, secara *mutatis-mutandis*, termuat di dalam bagian ini sebagai tanggapan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud wajib dibatalkan untuk seluruhnya karena pertimbangan hukum tersebut sangat keliru.

TERKAIT SURAT JAMINAN NO. 111

3. Bahwa di dalam Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263 halaman 20 – 21, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait keberadaan Surat Jaminan No. 111. Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwa penerbitan Surat Jaminan No. 111 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUP dan Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar PT Lekom Maras. Oleh karena itu, Surat Jaminan No. 111 tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Bahwa terkait dengan hal itu, di dalam Putusan *Verstek* PN Jakarta Selatan No. 263, Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan adanya ketentuan **Pasal 102 ayat (4) UUP** yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 26 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik”.

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut, sudah pasti Majelis Hakim akan menolak dalil-dalil Pelawan Asal dan menguatkan Surat Jaminan No. 111 karena dalil-dalil Pelawan Asal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk selebihnya, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sama dengan dalil Pelawan Asal sebagaimana tertuang di dalam posita butir 6 – 9 Perlawanan Sita Eksekusi, maka jawaban Terlawan Asal atas dalil-dalil Pelawan Asal pada posita butir 6 – 9 Perlawanan Sita Eksekusi, secara *mutatis-mutandis*, termuat di dalam bagian ini sebagai tanggapan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud.

5. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT telah diatur bahwa perbuatan hukum anggota Direksi untuk menjaminkan kekayaan Perseroan **baru dipersyaratkan adanya persetujuan dari RUPS jika kekayaan yang akan dijaminkan tersebut jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan**. Sementara itu, selama persidangan perkara perlawanan atas sita eksekusi *aquo*, Pelawan Asal sama sekali tidak pernah membuktikan bahwa aset yang dijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan kekayaan bersih Perseroan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Jaminan No. 111 tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang tidak berdasar sehingga wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

TERKAIT KESALAHAN TULIS DI DALAM PENETAPAN SITA PN JAKARTA SELATAN NO. 17

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait dengan kesalahan tulis di dalam Penetapan Sita PN Jakarta Selatan No. 17 ini sebenarnya sama dengan dalil Pelawan Asal sebagaimana tertuang di dalam posita butir 10 – 14 Perlawanan Sita Eksekusi. Oleh karena itu, agar tidak mengulang-ulang, jawaban Terlawan Asal atas dalil-dalil Pelawan Asal pada posita butir 10 – 14 Perlawanan Sita Eksekusi, secara *mutatis-mutandis*, termuat

Hal 27 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



di dalam bagian ini sebagai tanggapan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim dimaksud wajib dibatalkan untuk seluruhnya karena pertimbangan hukum tersebut telah keliru.

PERIHAL UITVOERBAAR BIJ VOORAAD

7. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terkait permohonan putusan serta merta telah tepat dan benar serta sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Asal tersebut di atas, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tersebut nantinya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Perlawanan atas *Verstek in casu* dalam mengadili kembali perkara tersebut di atas.

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *Verzet* memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Pemohon *Verzet*/Pelawan/Terlawan Asal adalah pelawan yang benar.
- Menerima dan mengabulkan perlawanan (*verzet*) dari Pemohon *Verzet*/Pelawan/Terlawan Asal untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 29 Juni 2016 untuk seluruhnya.
- Mengadili kembali perkara Nomor : 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon *Verzet*/Terlawan Asal untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perlawanan Termohon *Verzet*/Pelawan Asal tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Termohon *Verzet*/Pelawan Asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan Asal/Termohon *Verzet* untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 28 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan sita eksekusi yang diajukan Termohon *Verzet*/Pelawan Asal atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2016 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 02/Pen.PDT/PBT.SitaEksekusi/2016/PN.CBI. jo. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Maret 2016 untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2016 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
 3. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2016 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
 4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 02/Pen.PDT/PBT.SitaEksekusi/2016/PN.CBI. jo. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Maret 2016 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
 5. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No. 02/Pen.Pdt/PBT.Sita.Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Maret 2016 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
 6. Menyatakan Surat PT. Lekom Maras Nomor : 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, Perihal : Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase No. : 397/V/ARB-BANI/2011 sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk seluruhnya.
 7. Menghukum Termohon *Verzet*/Pelawan Asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan (*Verzet*) tersebut, Termohon *Verzet* atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertulis sebagaimana surat tertanggal 26 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

Hal 29 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. REPLIK PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET guna menjawab bagian PENDAHULUAN dari TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dari angka I s/d III pada halaman 1 s/d 8;

1. Bahwa benar PT. LEKOM MARAS, selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET telah mengajukan Perlawanan pihak ketiga atas Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel, Tanggal 16 Pebruari 2016 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong No:02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. no:17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Maret 2016;
2. Bahwa Gugatan Perlawanan PELAWAN ASAL / TERLAWAN VERZET yang terdaftar dalam register perkara no: 263/ PDT.PLW/ 2016/PN.JKT.SEL **telah diputus secara verstek** pada tanggal 29 Juni 2016, dikarenakan pihak TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan ;
3. Bahwa dalam pemanggilan pertama, kedua ,ketiga, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara aquo, telah datang pada alamat kantor TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dan selalu diterima oleh pihak security gedung alamat TERGUGAT ASAL, dan selalu ditolak dengan alasan alamat tidak jelas, padahal alamat TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET adalah jelas berkantor di Menara Standart Chartered Lt.21-29 jalan Prof.DR.Satrio No:164 Jakarta Selatan, maka oleh Juru sita Relas Panggilan diserahkan kepada Lurah pada domisili TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET , sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 390 ayat (1) HIR, maka dengan demikian panggilan sidang kepada TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET telah dilakukan secara sah,patut dan benar ;

- II. REPLIK PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET guna menjawab bagian PENDAHULUAN dari TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dari angka IV point A s/d D pada halaman 9 s/d 21 ;

1. Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET mendalilkan bahwa telah ada segala Putusan yang memenangkan TERLAWAN ASAL ;
2. Bahwa segala putusan yang sebagaimana yang termuat dalam jawaban TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET pada halaman 9 s/d 21 adalah para pihak nya antara PERTAMINA EP melawan PT.LEKOM MARAS

Hal 30 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGABUAN INCORPORATION, dan bukan dengan PT. LEKOM MARAS selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET, dengan demikian segala putusan yang didalilkan oleh TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET tidak bisa mengikat PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ;

III. REPLIK PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ATAS POINT V JAWABAN TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET :

1. REPLIK PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ATAS EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:

1. Replik atas Eksepsi Kompetensi relatif :

Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET mendalihkan bahwa perlawanan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong ;

Tanggapan kami adalah sebagai berikut :

- Bahwa segala asset –asset milik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan salah satu asset PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET yang telah dilakukan Sita Eksekusi adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa segala asset-asset milik PELAWAN ASAL/ TERLAWAN VERZET yang termasuk dalam penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.17 / Eks. ARB/2012/ PN.JKT.Sel, tanggal 16 Pebruari 2016, termasuk asset yang terletak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan NO:02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi /2016/PN.CBI jo.no.17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Maret 2016 adalah bermula dari permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET , sehingga dengan demikian Asset milik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Hal 31 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan bagian yang tidak mutlak untuk di pisahkan karena termuat pula dalam penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.17/Eks.ARB/2012/PN.JKT.Sel, tanggal 16 Pebruari 2016 ;;

- Bahwa khusus mengenai Penetapan Sita Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, maka PELAWAN ASAL mengajukan gugatan secara tersendiri dan terdaftar dalam register perkara no:105/Pdt.G/2016/PN.CBI ;
- Bahwa berdasarkan pasal 195 ayat 6 HIR menyatakan bahwa perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum terjadinya eksekusi dan disitu pula diputus (tidak ditempat pokok perkara diputus) ;

Maka berdasarkan fakta ini eksepsi kewenangan relatif dari TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET haruslah ditolak ;

2. REPLIK PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ATAS EKSEPSI ERROR IN PERSONA TERKAIT LMPI (Lekom Maras Pengabuan Incorporation) dan BURHANUDIN BURMARAS;

Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dalam jawabannya mendalihkan bahwa gugatan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET kurang Pihak karena tidak menggugat PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INCORPORATION dan BURHANUDIN BURMARAS

Bahwa oleh karena asset yang diletakkan sita eksekusi adalah milik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET , maka sudah seharusnya PELAWAN ASAL /TERLAWAN VERZET mengajukan perlawanan guna mempertahankan hak-hak atas asset asset tersebut , sedangkan dalam hal ini tidak perlu memasukkan dalam gugatan PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INCORPORATION sebagai pihak karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INC.dan jika yang bersangkutan mempunyai berkepentingan dapat mengajukan intervensi, dan untuk pribadi saudara BURHANUDIN BURMARAS ,PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET akan mengajukan tuntutan secara tersendiri dan terfokus pada pokok permasalahannya yaitu

Hal 32 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



perlawanan terhadap sita eksekusi atas asset-aset milik PELAWAN
ASAL/TERLAWAN VERZET PT.LEKOM MARAS ;

3. REPLIK DALAM TUNTUTAN PROVISI :

Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET membantah permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ,maka sekali lagi PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET tanggap sebagai berikut :

- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah berdasarkan suatu akta otentik yaitu sertifikat kepemilikan tanah yaitu :

1. Sertifikat HGB no. 256 Kelurahan Cilandak Timur ,luas 66M2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
2. Sertifikat HGB no. 258 Kelurahan Cilandak Timur ,luas 188M2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
3. Sertifikat HGB no. 262 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 50m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
4. Sertifikat HGB no. 263 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 50m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
5. Sertifikat HGB no. 264 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 35m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
6. Sertifikat HGB no. 265 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 49m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
7. Sertifikat HGB no. 267 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 3419m2 atas nama PT. LEKOM MARAS;
8. Sertifikat HGB no. 268 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 663m2 atas nama PT. LEKOM MARAS;
9. Sertifikat HGB no. 271 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 262m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
10. Sertifikat HGB no. 272 , Kelurahan Cilandak Timur ,luas 732m2 atas nama PT. LEKOM MARAS ;
11. Sertifikat HGB no:545 Kelurahan Kedungmangu kecamatan citeureup Kabupaten Bogor ,luas 37.510M2 , yang tertulis haknya atas nama PT.LEKOM MARAS selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ,yang telah mengalami salah eksekusi dan dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan SEMA no.3 Tahun 1971, tuntutan Provisi dari PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET adalah layak dan patut dikabulkan, karena didasarkan atas suatu akta otentik yaitu bukti kepemilikan sertifikat.

Maka berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana diatas, tuntutan provisi dari Pelawan Asal dapat dikabulkan ;

4. REPLIK DALAM POKOK PERKARA :

1. **Replik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET atas Jawaban TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET untuk posita 4 dan 5 guna mempertahankan Posita 4 dan 5 Gugatan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ;**

Bahwa guna mempertahankan posita 4 dan 5 gugatan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ,maka akan mengajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawabannya TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET mengakui benar bahwa PT.LEKOM MARAS selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET dengan PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INCORPORATION adalah dua perusahaan yang berbeda ;
- Bahwa Surat Pernyataan jaminan No:111/LM-Gen/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan karena tidak ada persetujuan tertulis untuk menyetujui perbuatan penjaminan harta perusahaan dari PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET tersebut, dan juga segala sertifikat-sertifikat asli yang menjadi jaminan tersebut masih ada pada PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET .

2. **Replik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET atas jawaban TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET untuk posita 6 -15 dan sekaligus mempertahankan posita 6 -9 gugatan perlawanan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET :**

Hal 34 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dalam pokok perkara yang membantah posita 6-9 gugatan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET dan guna mempertahankan posita 6-9 atas gugatan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ,dengan ini diajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa saudara BURHANUDIN BURMARAS dalam menjaminkan harta milik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET adalah tidak sesuai dengan anggaran dasar PT. LEKOM MARAS karena tidak ada persetujuan dari direksi yang lain dan juga dari para komisaris ;
- Bahwa yang berpekara baik diluar maupun didalam pengadilan adalah PT.PERTAMINA EP selaku TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dengan PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INCORPORATION, dan bukan dengan PT.LEKOM MARAS selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET .

Adalah tidak etis dan tidak sesuai hukum dengan menjadikan harta PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET sebagai objek eksekusi, sedangkan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET tidak ada perkara sebelumnya dengan Terlawan ;

- Bahwa saudara BURHANUDIN BURMARAS telah melampaui kewenangannya dalam membuat Surat Pernyataan Penjaminan no: No:111/LM-Gen/BBM/VI/2014,tertanggal 27 Juni 2014 dengan menyatakan harta –harta PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET sebagai objek jaminan, dan penjaminan itu adalah tanpa sepengetahuan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET , dan bukti-bukti sertifikat asli yang menjadi jaminan masih ada pada PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET , sehingga bagaimana mungkin terjadinya Surat Pernyataan memberikan jaminan,tetapi sertifikat-sertifikat asli tidak diserahkan dan hingga saat ini masih ada pada kami selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ;
- Bahwa Penjaminan harta milik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET yang dilakukan oleh saudara

Hal 35 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN BURMARAS kepada TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET tanpa dengan di sertai penyerahan sertifikat asli kepada Terlawan (karena dalam hal ini memang tidak ada persetujuan dari PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET) dapat ditafsirkan adalah penjaminan yang bersifat semu, dan telah terjadi kecerobohan yang sangat mencolok yang dilakukan oleh TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET , dan dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan bahwa Surat Pernyataan Penjaminan No:111/LM-Gen/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 telah dibuat secara tidak benar dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa segala perjanjian adalah harus dilandasi oleh itikad baik, bahwa surat pernyataan jaminan tanpa disertai dengan penyerahan barang jaminan adalah perjanjian yang dapat ditafsirkan tanpa dilandasi oleh itikad baik,dan tidak dilindungi oleh hukum ;
- Bahwa dengan mengutip pendapat dari YAHYA HARAHAP, dalam buku Hukum Perseroan Terbatas, penerbit Sinar Grafika,cetakan ke tiga April 2011 pada halaman 66 dikatakan bahwa tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dianggap merupakan tindakan yang melampaui kapasitas perseroan dan berkaitan dengan **doktrin Ultra Vires**;
- Bahwa perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung Ultra Vires ;
- Bahwa meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan good faith (quad non) hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung ultra vires , semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa masih mengutip dalam buku YAHYA HARAHAP dalam Hukum Perseroan Terbatas halaman 67,dinyatakan bahwa tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan perseroan, kapasitas Perseroan mengadakan kontrak atau transaksi

Hal 36 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun sebagai donasi ,hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Diluar itu sudah berada diluar kapasitas perseroan.

Oleh karena itu ,tindakan itu dikategorikan ultra vires dan batal karena hukum;

- Bahwa masih berdasarkan buku YAHYA HARAHAP, sesuai dengan doktrin ultra vires :
 - o Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang ultra vires ;
 - o Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya ;
 - o Juga RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung Ultra Vires ;

Maka berdasarkan fakta dan alasan ini terbukti bahwa prosedur penjaminan harta PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET oleh sudara BURHANUDIN BURMARAS kepada TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET telah terjadi secara tidak benar dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Replik PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET atas posita 16 s/d19 TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET guna mempertahankan posita 10-14 gugatan perlawanan PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET :

Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET mendalihkan bahwa dalil-dalil Pelawan yang termuat dalam posita 11 sampai dengan posita 14 adalah hanya salah ketik, adalah tidak dapat diterima karena para pihak nya jelas antara TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET dengan PT.LEKOM MARAS PENGABUAN INC dan juga pihak-pihak lainnya, maka sangat wajar dan beralasan bahwa putusan aquo tidak dapat dijadikan dasar eksekusi ;

4. Replik PELAWAN ASAL /TERLAWAN VERZET , guna mempertahankan posita 14 tentang permohonan putusan UITVOERBAAR BIJ VOORAAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET mendalihkan bahwa permohonan Uitvoerbaar Bij Vooraad berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR jo.SEMA RI NO.3 tahun 2000 jo.SEMA RI no.4 tahun 2001, sebagai dasar untuk mengabulkan putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad adalah salah satunya berdasarkan bukti surat otentik ;
- Bahwa surat bukti yang dimiliki oleh PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET adalah surat bukti yang bersifat otentik, yaitu berupa sertifikat kepemilikan Hak Guna Bangunan yang tertulis haknya atas nama PT.LEKOM MARAS selaku PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET ;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang diharuskan untuk menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad sebagaimana yang diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR dan SEMA RI no.3 tahun 2000 dan SEMA RI no:4 tahun 2001 adalah bersifat alternatif yang berarti salah satu syarat terpenuhi maka sudah dapat menjatuhkan putusan yang bersifat Uitvoerbaar Bij Vooraad.

Maka dengan demikian permohonan agar dilaksanakan putusan yang bersifat serta merta dapat dikabulkan.

IV. REPLIK PELAWAN ASAL / TERLAWAN VERZET GUNA MENANGGAPI SANGGAHAN DARI TERLAWAN ASAL/PELAWAN VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN REGISTER PERKARA NO: 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, TANGGAL 29 JUNI 2016 :

Bahwa atas putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, TANGGAL 29 JUNI 2016 , PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET sekalil lagi menyatakan bahwa telah tepat dan benar, dan Surat Panggilan untuk hadir dipersidangan telah dilakukan secara sah dan patut :

Maka berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan diatas , sekali lagi PELAWAN ASAL/TERLAWAN VERZET menyatakan bahwa putusan Verstek register Perkara no:263/PDT.PLW/2016/PN.JKT.SEL,tanggal 29 Juni 2016 adalah sudah tepat dan benar dan layak untuk tetap dipertahankan;

Hal 38 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Pelawan semula Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek No.263/Pdt.Plw/2016/PN, Jkt. Sel. Tanggal 29 Juni 2016 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Terlawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Verstek No.263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Juni 2016 ;
4. Menolak gugatan Terlawan semula pelawan untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Terlawan semula Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan banding Nomor 263/Pdt.G/Plw/2016/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dalam Relaas pemberitahuan untuk itu yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal mengajukan memori banding yang diterima di Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2017, Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal pada tanggal 19 Mei 2017;

Hal 39 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal mengajukan kontra memori banding yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2017, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal pada tanggal 17 Mei 2017 dan kepada Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal pada tanggal 4 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menuliskan nomor perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal, dimana seharusnya nomor perkara yang benar adalah register perkara Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel dan bukan Nomor 263/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, karena gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah gugatan perlawanan pihak ketiga dan bukan gugatan biasa;
- Bahwa Pelawan Asal/Terlawan/Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan Putusan Verstek Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Juni 2016; Selanjutnya Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 40 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta berkenan memutuskan, menerima permohonan banding Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding menolak, membantah, menyangkal seluruh dan setiap pernyataan, keterangan, dalil/posisi, maupun permohonan/petitum Pemohon Banding yang disampaikan dalam Memori Banding tertanggal 17 Mei 2017 (selanjutnya disebut "**Memori Banding**") maupun dalam Surat Jawaban, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan Terlawan/Pelawan Asal, kecuali yang secara tegas diterima oleh Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding ini.
- Bahwa Termohon Banding sepakat dengan seluruh dan setiap pernyataan, keterangan, dalil, pertimbangan hukum, maupun amar putusan Putusan PN Jakarta Selatan No. 263, karena Putusan PN Jakarta Selatan No. 263 tersebut telah benar, adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Termohon Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk menerima, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan, Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263/Pdt.G./2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Januari 2017 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi kontra memori banding dari Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan

Hal 41 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pemohon Verzet atau Pelawan sebelumnya Terlawan Asal, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan keberatan Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal dan menolak isi dari pada putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

Hal 42 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Termohon Verzet atau Terlawan sebelumnya Pelawan Asal untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **8 NOPEMBER 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 NOPEMBER 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 538/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Hal 43 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)